

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAA

2025

PERBUP TABALONG NO. 5, BD 2025/NO. 5, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

- Abstrak : - bahwa dalam rangka melindungi hak pekerja maka Pemerintah melaksanakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, bahwa tingkat kesadaran bagi pekerja dan kepatuhan dari pemberi kerja untuk mengikuti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Kabupaten Tabalong dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menyatakan perlunya Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 3 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2021; PERPRES No. 109 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENAKER No. 4 Tahun 2018; PERMENAKER No. 5 Tahun 2021; PERMENAKER No. 15 Tahun 2021; PERMENAKER No. 4 Tahun 2022; PERMENPUPR No. 1 Tahun 2023; PERMENAKER No. 4 Tahun 2023; PERGUB Provinsi Kalimantan Selatan No. 058 Tahun 2019; PERDAKAB Tabalong No. 2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dan dasar penyusunan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan program. untuk menjamin terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi seluruh

masyarakat atau Pekerja di Daerah dan menjamin perwujudan perlindungan sosial bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan Ruang lingkup meliputi: a. kepesertaan program jaminan sosial; b. kepesertaan; c. pendaftaran peserta; d. penganggaran dan pembayaran iuran; e. pembinaan dan pengawasan; f. sanksi; dan g. pendanaan.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Januari 2025 dan ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2025.